



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :37 TAHUN 2022

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM
BENTUK DEPOSITO BERJANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan terjadinya kelebihan kas dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4783);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
10. Kelebihan Kas adalah selisih lebih antara Uang Daerah dikurangi rencana kebutuhan dana dalam kurun waktu tertentu.
11. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka 1 (Satu) Bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan aspek yang menguntungkan Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

Pasal 4

- (1) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerjasama antara BUD dengan Bank Umum yang diketahui Bupati.
- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta Bank yang ditunjuk ;
- (4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati maka BUD menyiapkan surat pembukaan rekening deposito ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito bank yang dituju;
- (6) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah adalah bentuk deposito langsung dipindah bukukan ke Rekening Penerimaan pada Kas Umum Daerah.
- (7) Format surat pembukaan rekening deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

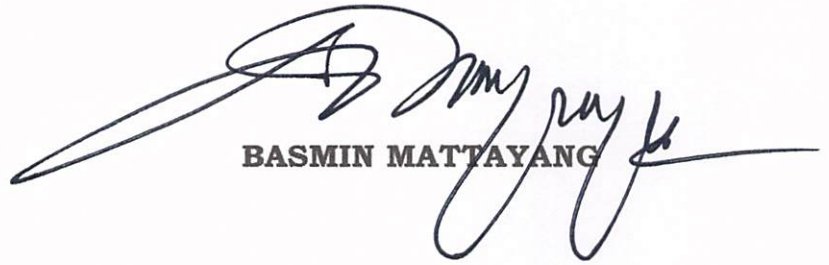
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022..... NOMOR 37.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

**PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
BERJANGKA**

BUPATI LUWU

Belopa,

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : **Pembukaan Rekening Deposito**Kepada
Yth. **Pimpinan Bank**Di -
Tempat

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan memindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp., - (.....) yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun.... Tentang penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Penerimaan pada Kas Daerah Kabupaten Luwu pada Bank.....dengan nomor rekening.....

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

**PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
BERJANGKA**

BUPATI LUWU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Luwu

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

Menyatakan bahwa deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Bank.....sebesar Rp.xxxxxxxx (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran..... dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud ;

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia;
- Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa,

Yang Menyatakan,
BUPATI LUWU,

(.....)

BUPATI LUWU,
BASMIN MATTAYANG